

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam hal jumlah lembaga, jenis produk, serta proporsi pasar. Perkembangan ini dipicu oleh meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta dukungan regulasi dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memfasilitasi inklusi keuangan yang berbasis syariah (Yudi et al., 2024). Bank syariah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang selaras dengan kebutuhan ekonomi serta nilai-nilai keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia. Bank Muamalat, sebagai salah satu bank syariah tertua, memiliki posisi strategis dalam memperkuat sektor keuangan syariah di tingkat nasional. Dengan terus menghadirkan inovasi pada produk dan layanan yang mengikuti prinsip syariah, Bank Muamalat berupaya meningkatkan rasa percaya dan kepuasan nasabah, seraya memperluas jangkauan pasar keuangan syariah dalam negeri. Oleh karena itu, pemahaman dan keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah menjadi elemen penting yang harus diteliti untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dari industri ini (Ardhanari & Viphindartin, 2022).

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar bagaimana bank tersebut beroperasi. Prinsip ini melarang adanya praktik bunga, ketidakpastian, dan aktivitas perjudian. Di sisi lain, bank syariah menerapkan metode yang mencakup bagi hasil, transaksi jual beli, penyewaan, serta berbagai jenis perjanjian lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memastikan bahwa produk dan layanan dari bank syariah memenuhi syarat halal, tetapi juga mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sektor keuangan. Seiring meningkatnya permintaan masyarakat muslim untuk layanan keuangan yang selaras dengan ajaran islam, keberadaan bank syariah menjadi semakin penting. Selain berfungsi sebagai

lembaga keuangan, bank syariah juga berperan sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi yang beretika dan inklusif di Indonesia (Maimun & Tzahira, 2022).

Ekonomi syariah di Indonesia berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan tertarik dengan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun semakin banyak orang mulai tertarik mencoba produk keuangan syariah, masih terdapat perbedaan antara potensi pasar yang ada dan tingkat penggunaan produk tersebut. Dalam penelitian (Yusuf & Muchlis, 2024) mereka menemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, penggunaan produk keuangan syariah masih belum terlalu tinggi. Literasi keuangan syariah sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memahami dengan benar prinsip serta cara kerja sistem keuangan syariah, masyarakat bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jumlah nasabah Bank Muamalat yang terbaru belum tersedia secara spesifik, tetapi ada data mengenai pertumbuhan nasabah digital dan transaksi. Pada awal tahun 2024, Muamalat DIN telah memiliki lebih dari setengah juta pengguna yang aktif, dan jumlah pengguna tersebut terus meningkat. Hal itu menunjukkan bahwa banyak nasabah memilih produk bank syariah karena mereka memahami dengan baik tentang keuangan syariah, termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta risiko dan manfaat yang terkait dengannya ([bankmuamalat.co.id](http://bankmuamalat.co.id)). Di mana hal tersebut sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Namun, setelah melakukan observasi sebelum penelitian di Bank Muamalat KCP Kuningan, masih terdapat nasabah yang belum sepenuhnya memahami produk bank syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Bahkan, ada beberapa nasabah yang tidak mengetahui perbedaan antara produk keuangan syariah dengan produk keuangan biasa, atau belum memahami tentang risiko dan manfaat yang ada dalam produk keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep, produk, dan bagaimana sistem keuangan berjalan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kemampuan ini sangat penting karena memengaruhi cara nasabah mengambil keputusan keuangan yang bijak dan sesuai dengan aturan syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Romdhoni, 2025), literasi keuangan syariah sangat penting dalam membantu UMKM serta individu dalam mengambil keputusan yang tepat terkait produk keuangan syariah. Selain itu, penelitian (Antara, 2024) juga menunjukkan bahwa kemampuan mengenali dan memahami keuangan syariah berdampak baik dan penting terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan syariah. Literasi keuangan syariah semakin penting karena industri keuangan syariah di Indonesia berkembang sangat cepat, meskipun sampai saat ini tingkat pemahaman masyarakat masih tergolong rendah (Izzany, 2025). Menurut (Najah et al., 2024) tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah, sehingga berdampak buruk pada penggunaan produk perbankan syariah. Karena tingkat kemampuan membaca dan menulisnya rendah, masyarakat tidak terlalu tertarik untuk menggunakan produk dari bank syariah. Lalu, menurut (Lestari et al., 2023) literasi keuangan syariah berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap minat menabung di bank syariah, menunjukkan adanya hambatan atau faktor lain yang membuat literasi tidak secara langsung mendorong keputusan untuk menabung. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang keuangan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menggunakan metode keberlanjutan. Hasil tersebut menunjukkan indeks literasi keuangan naik mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen. Hasil SNLIK 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan SNLIK 2024, di mana indeks literasi keuangan 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen. Sementara metode Cakupan DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) menunjukkan angka literasi keuangan sebesar

66,64 persen dan angka inklusi keuangan sebesar 92,74 persen. Selanjutnya, baik dengan cara Keberlanjutan maupun Cakupan DNKI, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025).

**Tabel 1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional**

| Indeks   | jenis        | Metode        | Hasil Survei |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| Literasi | Konvensional | Keberlanjutan | 66,45%       |
|          |              | Cakupan DNKI  | 66,64%       |
|          | Syariah      | Keberlanjutan | 43,42%       |
|          |              | Cakupan DNKI  | 43,42%       |
| Inklusi  | Konvensional | Keberlanjutan | 79,71%       |
|          |              | Cakupan DNKI  | 92,61%       |
|          | Syariah      | Keberlanjutan | 13,41%       |
|          |              | Cakupan DNKI  | 13,41%       |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2025).

Berdasarkan sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan masih didukung paling tinggi oleh sektor Perbankan, yakni sebesar 65,50 persen untuk literasi dan 70,65 persen untuk inklusi. SNLIK Tahun 2025 menjadi salah satu hal penting bagi OJK dan para pihak terkait dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025).

Dalam Islam, nilai-nilai seperti jujur, adil, dan larangan riba menjadi pedoman moral yang membentuk cara masyarakat dalam berurusan dengan keuangan (Aisyah, 2025). Ini membuat mereka memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan aturan syariat islam serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Tingkat religiusitas yang tinggi membuat masyarakat cenderung memilih produk keuangan syariah karena dianggap lebih sesuai dengan ajaran Islam, yaitu bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi). Hal ini membuat masyarakat merasa aman dan mendapatkan keuntungan dalam bertransaksi (Fadillah et al., 2024). Tingkat religiusitas menggambarkan

seberapa teguh seseorang mempercayai dan kemampuannya untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengambil keputusan terkait keuangan. Religiusitas yang tinggi sering membuat seseorang lebih memilih menggunakan produk keuangan syariah karena dianggap lebih sesuai dengan ajaran Islam, seperti bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), sehingga membuat orang merasa lebih aman dan mendapatkan berkah dalam bertransaksi (Ardiyanto & Widana, 2024). Namun, saat penulis melakukan observasi di Bank Muamalat KCP Kuningan, terlihat masih banyak nasabah yang belum sepenuhnya mengerti mengenai produk syariah dan cenderung memilih produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat religiusitas seseorang secara signifikan memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Menurut (Fitriyah, 2021) dan (Fathurrohman, 2020) semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka tertarik dan memilih produk keuangan syariah. Selain itu, kemampuan dalam memahami prinsip keuangan syariah yang diimbangi dengan tingkat religiusitas yang tinggi dapat membantu memperkuat keputusan mereka. Adapun menurut (Zuhirsyan & Nurlinda, 2021) religiusitas tidak memengaruhi keputusan seseorang dalam memilih bank syariah. Dalam penelitian lain, (Velayati, 2023) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mempunyai dampak yang cukup besar, tetapi berpengaruh secara negatif terhadap minat menabung di bank syariah. Artinya, orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi biasanya lebih memperhatikan apakah praktik perbankan syariah tersebut sesuai atau tidak. Penelitian (Chusniah & Samsuri, 2023) juga menyebutkan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah, yang menunjukkan adanya pengaruh yang kurang kuat atau bahkan negatif. Ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak hanya bersifat psikologis pribadi, tetapi juga memengaruhi seseorang dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam (Rahmawati et al., 2025).

Kepatuhan terhadap syariah menjadi dasar moral yang memperkuat kepercayaan nasabah, karena nasabah merasa yakin bahwa produk yang digunakan bebas dari riba, gharar, dan maisir. Tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah sangat berpengaruh dalam mendorong penggunaan produk dan layanan perbankan syariah. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal utama, seperti transparansi dalam penyampaian informasi dan proses, kualitas pelayanan yang responsif dan ramah, serta sejauh mana bank mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Transparansi membuat nasabah merasa aman dan yakin bahwa bank melakukan bisnis secara jujur dan terbuka, sedangkan pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan dan kesetiaan nasabah terhadap bank (Mastura & Ibrahim, 2020). Namun, setelah melakukan observasi sebelum penelitian, ternyata masih terdapat kasus penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan oleh beberapa oknum di lembaga keuangan syariah. Beberapa nasabah masih bimbang soal keamanan dan transparansi dari lembaga keuangan syariah.

Dampak dari tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap bank syariah terlihat dari keputusan nasabah untuk memilih dan terus menggunakan berbagai produk perbankan syariah, seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi. Kepercayaan ini juga membantu memperkuat kesetiaan nasabah dan meningkatkan rekomendasi yang baik, sehingga dapat memperluas pasar nasabah bank syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi, pelayanan yang baik, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah. Hal ini akhirnya memberikan dampak positif terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah (Rahman, 2023). Sementara itu, penelitian (Rahmawati & Mochlasin, 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembiayaan nasabah bank syariah, dengan hasil menunjukkan pengaruh negatif namun tidak cukup meyakinkan. Penelitian lain, (Salsabila et al., 2022) menunjukkan bahwa ada hubungan sedang hingga kuat antara tingkat kepercayaan dan keputusan yang diambil oleh

nasabah, meskipun masih ada beberapa faktor lain yang memengaruhi, seperti kualitas produk dan layanan yang juga berperan penting.

Meskipun demikian, terdapat beberapa celah penelitian yang signifikan yang belum terjawab secara komprehensif. *Pertama*, walaupun Bank Muamalat sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia telah berperan strategis dalam pembangunan dan perkembangan keuangan syariah nasional sejak 1992, perkembangan industri ini masih menghadapi tantangan dalam hal tingkat pemahaman dan literasi keuangan syariah di masyarakat yang masih rendah, menghambat pertumbuhan pasar produk syariah secara maksimal. *Kedua*, meski ada peningkatan signifikan dalam indeks literasi dan inklusi keuangan nasional, literasi khusus keuangan syariah masih relatif rendah, yaitu baru mencapai sekitar 43,42 persen, yang menunjukkan celah besar antara potensi pasar Muslim terbesar dunia dengan realisasi penggunaan produk syariah dalam praktik.

*Ketiga*, pengaruh tingkat religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan produk bank syariah telah terbukti penting, namun masih diperlukan kajian lebih mendalam yang mengintegrasikan keduanya dengan faktor kepercayaan nasabah atas aspek transparansi, pelayanan, dan kepatuhan syariah dalam konteks perbankan seperti Bank Muamalat, yang ada indikasi belum banyak diteliti secara spesifik (Lestari et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Bank Syariah.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Mengacu latar belakang yang disampaikan, identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun Bank Muamalat sebagai bank syariah tertua di Indonesia dan sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan pesat, tingkat penggunaan produk keuangan syariah oleh masyarakat masih rendah dibandingkan potensi pasarnya yang besar.
2. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, meskipun terjadi peningkatan signifikan selama beberapa tahun terakhir, sehingga belum mampu mendorong pengambilan keputusan yang optimal dalam memilih produk bank syariah.
3. Religiusitas masyarakat yang tinggi menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan penggunaan produk perbankan syariah, namun pengaruhnya terhadap perilaku nasabah perlu dikaji lebih mendalam untuk memahami bagaimana dimensi religiusitas memengaruhi keputusan tersebut di konteks Bank Muamalat KCP Kuningan.
4. Tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah masih menjadi tantangan utama, khususnya terkait transparansi, kualitas pelayanan, dan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah yang berdampak pada keputusan nasabah untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.
5. Rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan inklusi keuangan konvensional menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk bank syariah, terutama yang dilakukan oleh Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia.
6. Terdapat kesenjangan antara potensi pasar yang besar (populasi muslim terbanyak di dunia) dengan realisasi penggunaan produk keuangan syariah yang masih relatif rendah di Indonesia.

### **C. BATASAN MASALAH**

1. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, meskipun terjadi peningkatan signifikan selama beberapa tahun

terakhir, sehingga belum mampu mendorong pengambilan keputusan yang optimal dalam memilih produk bank syariah.

2. Religiusitas masyarakat yang tinggi menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan penggunaan produk perbankan syariah, namun pengaruhnya terhadap perilaku nasabah perlu dikaji lebih mendalam untuk memahami bagaimana dimensi religiusitas memengaruhi keputusan tersebut di konteks Bank Muamalat KCP Kuningan.
3. Tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah masih menjadi tantangan utama, khususnya terkait transparansi, kualitas pelayanan, dan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah yang berdampak pada keputusan nasabah untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah?
2. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah?
3. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah.

## F. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang keuangan syariah dan perilaku konsumen Islam, dengan fokus pada integrasi variabel literasi keuangan syariah, religiusitas, dan kepercayaan nasabah. Secara spesifik:

#### a. Pengembangan Kerangka Teori Perilaku Keuangan Syariah

Penelitian ini mengintegrasikan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) dengan elemen religiusitas dan kepercayaan, yang sering kali kurang dieksplorasi dalam literatur keuangan konvensional. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya untuk menguji model serupa di konteks negara Muslim mayoritas seperti Indonesia, sehingga memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi adopsi produk syariah di tengah persaingan dengan perbankan konvensional.

#### b. Kontribusi pada Literatur Literasi Keuangan Syariah

Dengan mengukur pengaruh literasi syariah terhadap penggunaan produk seperti mudharabah atau murabahah, penelitian ini melengkapi studi sebelumnya (misalnya, dari Otoritas Jasa Keuangan/OJK atau penelitian Lusardi & Mitchell) dengan perspektif lokal di Bank Muamalat. Ini juga menyoroti interaksi antara literasi dan religiusitas, yang dapat menjadi referensi untuk pengembangan instrumen pengukuran literasi syariah yang lebih kontekstual.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi *actionable* bagi berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam meningkatkan utilisasi produk bank syariah di Bank Muamalat KCP Kuningan. Manfaat praktisnya meliputi:

#### a. Bagi Bank Muamalat KCP Kuningan dan Industri Perbankan Syariah

Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran dan edukasi nasabah yang lebih efektif, seperti program

pelatihan literasi syariah atau kampanye yang menekankan transparansi untuk membangun kepercayaan. Misalnya, jika religiusitas terbukti sebagai faktor dominan, bank dapat berkolaborasi dengan lembaga keagamaan untuk mempromosikan produk syariah, sehingga meningkatkan pangsa pasar dan loyalitas nasabah di wilayah Kuningan yang berpotensi tinggi dengan populasi Muslim.

b. Bagi Nasabah dan Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan kesadaran nasabah tentang pentingnya literasi keuangan syariah, religiusitas, dan kepercayaan dalam memilih produk halal, sehingga mengurangi risiko kesalahan keputusan finansial (seperti beralih ke perbankan konvensional yang mengandung riba). Nasabah Bank Muamalat KCP Kuningan akan mendapat manfaat dari rekomendasi praktis, seperti panduan sederhana untuk mengevaluasi produk syariah, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan ekonomi umat sesuai prinsip maqasid syariah (perlindungan harta dan agama).

c. Bagi Regulator dan Pemerintah

Temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menyusun kebijakan literasi keuangan syariah nasional, seperti penguatan kurikulum pendidikan atau regulasi transparansi bank syariah. Ini juga mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah hingga 15% dari total aset perbankan pada 2025, dengan fokus pada daerah seperti Kuningan yang masih berkembang dalam sektor ini.

d. Manfaat Sosial yang Lebih Luas

Secara tidak langsung, penelitian ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan keuangan di masyarakat Muslim Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis syariah, dan memperkuat resiliensi sektor keuangan pasca-pandemi dengan menekankan faktor kepercayaan yang stabil.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga aplikatif, diharapkan dapat diimplementasikan dalam waktu singkat untuk mendukung visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan literasi keuangan syariah, religiusitas, tingkat kepercayaan dan pengambilan keputusan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian, yang membahas mengenai jenis dan pendekatan, objek/lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji asumsi klasik, serta uji analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi gambaran hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas, dan tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat diungkapkan mengenai permasalahan yang muncul pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Saran tersebut berisi cara-cara untuk

menyelesaikan masalah dan kelemahan yang terdapat. Saran tersebut tidak lepas dari ruang lingkup penelitian.



**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON